



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 9, dan Pasal 22A Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPERIDA.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Perencanaan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
14. Penelitian dan pengembangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi badan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Badan

Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi Badan

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis di perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah; dan
- e. pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

BAB III

UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, membina, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di Bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;

- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di Bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
- e. pembinaan pelaksanaan lingkup Badan; dan
- f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan barang daerah, serta kepegawaian dan administrasi umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan program kerja Badan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada sekretariat;
 - c. pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Badan;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Badan;
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Badan, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Peta Proses Bisnis, Kerangka Acuan Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Pengadaan, Manajemen Risiko, Indikator Kinerja Utama (IKU), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta perencanaan program dan kegiatan badan lainnya dengan mengacu kepada RPJMD;

- h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Badan;
 - i. penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
 - j. penyiapan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan lingkup Badan;
 - k. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan lingkup Badan;
 - l. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Informasi Reformasi Birokrasi, Sistem Informasi Evaluasi Kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan lainnya;
 - m. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan bahan petunjuk teknis dan pengelolaan administrasi kepegawaian pengelolaan tata usaha, pembinaan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat/naskah dinas;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan *e-office* di lingkungan Badan;
 - e. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip;
 - f. pelaksanaan urusan perpustakaan, kehumasan, dan keprotokolan;
 - g. pengelolaan *website* dan media sosial Badan;
 - h. pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pengaduan pelayanan publik lingkup Badan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - j. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - k. pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan Badan;
 - l. pengurusan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - m. pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan;
 - n. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - o. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data pegawai di lingkungan Badan;
 - p. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
 - q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- s. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Daerah serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
 - g. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
 - h. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kenaikan gaji berkala;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Badan;

- j. inventarisasi kekayaan milik negara di lingkungan Badan;
- k. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat berharga lainnya;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
- m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- n. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Daerah;
- q. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. penyusunan manajemen resiko terhadap RPJMD;
- g. penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bidang perencanaan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD; penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD dan RPJMD;
- i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan;
- j. pengkoordinasian dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- k. pengelolaan data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD;
- m. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan PD;
- n. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- o. penyelenggaraan pengkajian analisis data dan pembinaan pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah;
- p. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - r. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
 - s. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - u. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pendataan dan penilaian pendapatan Daerah;
 - w. penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Pendataan dan Penilaian Pendapatan Daerah; dan
 - x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olah raga, komunikasi dan informatika, statistik, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik serta penunjang urusan pemerintahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- k. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - o. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - q. penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, meliputi ketenagakerjaan, pertanian, pangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, perindustrian, serta perikanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan ekonomi makro daerah;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah provinsi lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - n. pengkoordinasian dan fasilitasi pendanaan pembangunan melalui Simpul Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), serta sumber pendanaan lainnya;
 - o. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - s. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - t. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - u. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - v. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - p. penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan, konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - d. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah provinsi lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. penyelenggaraan penilaian usulan rencana program/kegiatan perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada musrenbang lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- m. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Renstra dan Renja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - n. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - o. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - q. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran di bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi daerah, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah;

- c. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- g. penyelenggaraan diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan;
- h. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah dan forum koordinasi penguatan sistem inovasi daerah;
- i. penyelenggaraan penghargaan inovasi;
- j. penyelenggaraan penyiapan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
- k. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan basis data dan informasi kelitbangan;
- l. penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- m. pengelolaan penerbitan ilmiah;
- n. penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan pengembangan serta replikasi inovasi dan teknologi;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan kerjasama penelitian dan pengembangan antar daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- q. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;

- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada kepala unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kolaborasi dan kolegal.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap unit organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15 APRIL 2026

BUPATI SUBANG,

ttd,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 15 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd,

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026 NOMOR 79

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003